

BAB V

KESIMPULAN

Komisi Eropa (*Commission of The European*) adalah badan eksekutif Uni Eropa, merupakan salah satu institusi yang menjalankan pemerintahan Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintah yang memiliki standarisasi yang cukup tinggi diberbagai bidang. Salah satu standarisasi tersebut yaitu standarisasi keselamatan dan keamanan, dalam hal ini standarisasi keselamatan dan keamanan penerbangan.

Keselamatan dan keamanan penerbangan yang ditetapkan oleh Komisi Eropa berdasarkan acuan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* yang merupakan lembaga khusus PBB dalam hal perencanaan, pengembangan penerbangan internasional bagi pertumbuhan yang terencana dan aman.

Larangan penerbangan maskapai penerbangan Indonesia diwilayah UE oleh Komisi Eropa sejak 6 Juli 2007 merupakan salah satu bukti dari sangat ketat dan tingginya standarisasi keamanan dan keselamatan penerbangan bagi UE. Hal tersebut juga merupakan salah satu kewajiban bagi Komisi Eropa untuk dapat menjaga keamanan warga negaranya. Larangan tersebut muncul dikarena kan hasil temuan ICAO terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia, ICAO menemukan 121 temuan. Hasil *Safety Oversight Audit* tahun 2007 oleh ICAO digunakan oleh otoritas penerbangan sipil Uni Eropa, EASA

(*European Aviation Safety Agency*) untuk melihat standarisasi keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia.

Hasil tersebut disampaikan EASA kepada DG TREN yang kemudian diteruskan kepada Komisi Eropa selaku badan harian UE, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rutin atau pertemuan rutin Komisi Eropa dengan negara-negara anggotanya di Brussels. The *European Commission Air Safety Committee* bertujuan untuk menyusun *Community List* sesuai aturan *European Commission No.2111/2005*.

Pertemuan atau pembahasan tersebut pada akhirnya menghasilkan bahwa penerbangan Indonesia belum memenuhi standarisasi keselamatan dan keamanan penerbangan internasional. Komisi Eropa melalui *Directorate General for Transportation and Energi EU* (DG TREN) memberikan informasi tersebut kepada Departemen Perhubungan selaku regulator penerbangan di Indonesia.

Komisi Eropa berpendapat bahwa keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia belum memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan internasional, diantaranya adalah banyaknya terjadi kecelakaan penerbangan yang diakibatkan oleh kondisi pesawat yang digunakan oleh maskapai penerbangan di Indonesia seperti banyaknya pesawat yang digunakan telah berumur tua dan prosedur penerbangan yang dilakukan operator penerbangan belum sesuai dengan prosedur yang ada seperti prosedur perawatan pesawat yang masih banyak terdapat kelalaian atau belum sesuai dengan prosedur yang ada.

Selain itu peran regulator di Indonesia dianggap kurang optimal dalam melakukan pengawasan, Komisi Eropa menganggap regulator dalam hal ini Dephub masih lemah dalam melakukan pengawasan. Dirjen Perhubungan Udara (DJU) Otoritas penerbangan sipil Indonesia pun dianggap kurang independen terhadap pengawasan dan regulasi di Indonesia.

Departemen Perhubungan (Dephub) berusaha untuk dapat memperbaiki hal-hal tersebut guna dipercepatnya pencabutan larangan terbang dari Komisi Eropa, sekaligus memperbaiki citra keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia di mata internasional. Keseriusan Dephub sebagai operator dibuktikan dengan melakukan kategorisasi terhadap maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia, selain itu juga pengawasan dari Dirjen Perhubungan Udara (DJU) dan Dirjen Sertifikasi dan Kelaikan udara (DSKU) semakin ditingkatkan guna memperbaiki manajemen dan juga prosedur keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia.

Baik regulator maupun operator secara bertahap telah menunjukkan niat baik untuk bersama-sama memperbaiki kondisi yang terjadi belakangan ini untuk berjalan bersama menuju target *error free performance*. Perlahan tapi pasti sudah mulai terlihat banyak perbaikan dalam pengelolaan *flying safety* menuju *zero accident*.

Selain itu juga disahkan nya UU penerbangan No. 1 tahun 2009 merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah terhadap perbaikan penerbangan di Indonesia, UU penerbangan tersebut juga dapat menjawab

permasalahan dari Komisi Eropa. Komisi Eropa merespon baik UU penerbangan tersebut guna perbaikan keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia.

Larangan terbang Komisi Eropa terhadap maskapai penerbangan di Indonesia juga membuktikan bahwa alasan mendasar adalah demi memberikan perlindungan keamanan bagi warga negaranya dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan. Proses organisasional memiliki peran penting terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Faktor-faktor teknis yang menjadikan acuan Komisi Eropa, terlepas dari faktor-faktor non teknis yang tidak begitu jelas seperti permasalahan politik, HAM dan lainnya.

Hubungan Internasional sebagai salah satu kajian studi yang kita ketahui lebih mempelajari negara-negara atau hubungan antar negara. Untuk itu penulis bertujuan dengan melihat sistem dunia yang sangat maju atau banyaknya masalah dalam sebuah negara yang sudah mengglobal atau membutuhkan campur tangan dari negara lain atau organisasi dunia maka sebaiknya kajian studi hubungan internasional tidak dibatasi lagi, sehingga kajian studi hubungan internasional ini lebih menjangkau kepada hubungan yang lebih terproses sesuai prosedur itu sendiri.

Diharapkan Komisi Eropa dengan cepat merespon langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia guna perbaikan, larangan terbang Komisi Eropa cukup berpengaruh dalam hal sektor pariwisata dan investasi serta perbaikan kondisi ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang. Selain itu juga citra Indonesia, pencitraan yang muncul akan menimbulkan persepsi internasional

bahwa tingkat keselamatan dan keamanan dalam layanan penerbangan Indonesia setara dengan sebagian besar negara-negara berkembang di Afrika.